

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang mempunyai peran sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Berdasarkan Undang – Undang (UU) Republik Indonesia nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah sakit merupakan Institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi - tingginya.

Salah satu bentuk pelayanan non medis yang juga sangat berperan penting dalam mendukung pelayanan medis adalah rekam medis. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan PERMENKES No. 269/ Menkes Per/ III/ 2008 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas sosial, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan memiliki lima manfaat yaitu sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, sebagai bahan pembuktian dalam perkara hukum, sebagai keperluan pendidikan dan penelitian, dan sebagai dasar pembayar biaya pelayanan kesehatan dan sebagai data statistik kesehatan . Jika dilihat dari sisi manfaat rekam medis yang begitu sangat penting bagi upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat terutama pasien, maka perlakuan terhadap berkas

rekam medis menuntut penanganan / pengelolaan yang benar dan harus ditangani oleh tenaga – tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi tertentu.

Sehingga dengan demikian maka, perlu diadakan kajian tentang rekam medis, agar mutu rekam medis serta pengelolaannya dapat berjalan dengan baik guna mewujudkan tata kelola administrasi rumah sakit yang baik pula.

Selanjutnya menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis, tenaga psikologis klinik, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Ditinjau dari fungsi berkas rekam medis khususnya, aspek hukum, bahwa berkas rekam medis merupakan suatu rahasia yang wajib dijaga oleh tenaga kesehatan untuk melindungi kepentingan pasien. Rekam medis pasien menjadi rahasia kedokteran artinya tidak dapat dibuka pada keadaan tertentu tanpa dianggap melanggar etika maupun hukum. Akan tetapi dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang – undangan.

Dari uraian di atas terlihat betapa pentingnya menjaga kerahasiaan berkas rekam medis dalam sarana pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Berdasarkan data yang Saya dapatkan dari kepala rekam medis di unit rekam medis RS DKT Gubeng Pojok Surabaya, bahwa kenyataannya masih terdapat berkas rekam medis dari bulan januari – maret 2019 yang tidak ditemukan sebanyak 5 berkas rekam medis pada saat dibutuhkan oleh pasien. Hal ini dikarenakan petugas rekam medis salah dalam menyimpan berkas rekam medis milik pasien. Hal tersebut pula disebabkan keadaan ruang filling berkas rekam medis didapatkan didalam rak penyimpanan berkas rekam medis belum tertata dengan rapi. Kondisi yang demikian ini tidak sesuai dengan uraian kepemilikan rekam medis menurut Depkes RI 2006. Dan hal tersebut dapat disebabkan adanya faktor – faktor yang mempengaruhi kelalaian dari tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan berkas rekam medis yaitu seperti, umur , jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja tenaga kesehatan sehingga dapat menyebabkan kurangnya tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis. Apabila hal tersebut dibiarkan akan megurangi mutu rekam medis disebuah rumah sakit. Sedangkan tenaga kesehatan yang berkaitan langsung dengan penggunaan berkas rekam medis adalah petugas rekam medis. Dari uraian di atas maka di ajukan penelitian “Analisis Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Kerahasiaan Berkas Rekam Medis Di RS DKT Gubeng Pojok Surabaya”.

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah

Sebagaimana diketahui berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, agar dilakukan identifikasi

tingkat pengetahuan tenaga kesehatan khususnya tenaga keteknisian medis yaitu tenaga rekam medis tentang kerahasiaan berkas rekam medis. Namun demikian dalam ketentuan tersebut bahwa pengidentifikasian atas pengetahuan, khususnya tenaga rekam medis pada bagian tempat rekam medis di Rumah Sakit DKT Gubeng Pojok Surabaya belum pernah dilakukan. Hal ini menjadi permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Tingkat Pengetahuan Tenaga Kesehatan Tentang Kerahasiaan Berkas Rekam Medis berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan masa kerja tenaga kesehatan.
2. Hasil analisis tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis

1.3 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan Berkas Rekam Medis di RS DKT Gubeng Pojok Surabaya?”

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis di RS DKT Gubeng Pojok Surabaya.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan tenaga kesehatan (petugas rekam medis) tentang kerahasiaan berkas rekam medis meliputi : umur, pendidikan, jenis kelamin dan masa kerja
2. Hasil analisis tingkat pengetahuan tenaga kesehatan tentang kerahasiaan berkas rekam medis.

1.5 Manfaat

1.5.1 Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan dan pengalaman sebagai masukan dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran khususnya tentang kerahasiaan berkas rekam medis

1.5.2 Bagi Rumah Sakit

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pihak Rumah Sakit sehubungan dengan kerahasiaan berkas rekam medis.

1.5.3 Bagi Akademik

Dengan penelitian ini, peneliti dapat ikut serta dalam menambah referensi perpustakaan STIKES Yayasan Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya dan sebagai acuan bagi penelitian sejenis berikutnya.